

TATA KELOLA ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ISMAIL AL FAJRI

02011381520186

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ISMAIL AL FAJRI
NIM : 02011381520186
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL


TATA KELOLA ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Skripsi/Komprehensif pada 30 Desember 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2021


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP.196304121990031002

Pembimbing II,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP.196405301989031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ismail Al Fajri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520186
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Desember 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, Januari 2021



menyatakan,

Ismail Al Fajri
NIM.02011381520186

Motto dan Persembahan

“ Berpikirlah positif maka kau akan menjadi positif, selalu ingatlah kepada siapa tuhanmu, karena hanya ialah yang dapat menolongmu ketika engkau merasa sulit, selalu berbakti kepada orang tua. .”

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku

Kakakku

Keluargaku

Kawan Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rakhmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penullisan skripsi ini yang berjudul **“Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. dan H. Ahmaturrahman S.H.,M.H. selaku pembimbing pertama dan kedua penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan dan masukan yang bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2021

Penulis,



Ismail Al Fajri

NIM. 02011381520186

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat, serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. serta sebagai Pembimbing satu yang telah membimbing penulis dan juga sekaligus sebagai Penasihat Akademik (PA) penulis.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. H. Ahmaturrahman S.H.,M.H. selaku Pembimbing Dua yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa membagikan Ilmu dan juga arahan untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat dalam proses belajar mengajar.
8. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Untuk Ayahku Ishak dan Ibuku Rosita Magdalena yang telah begitu berjasa dalam memberikan semangat, dorongan, finansial, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
10. Kawan-Kawan seperjuangan OTW IPK BESAK: Almi Qodarrahman, Fakhry Ridho, Septama Yoga Martha, Ivan Saputra, Beni Renaldo, Gagarin, yang telah mendukung penulis dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Dan semua teman-teman seperjuanganku baik angkatan 2015.

Palembang, Januari 2021

Penulis



Ismail Al Fajri
NIM. 02011381520186

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Landasan Teori	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tata Kelola	18
1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	18
2. Ciri- ciri Tata Kelola Pemerintahan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Aset	22
1. Pengertian Aset	22
2. Pengertian Aset Negara dan Jenis-Jenis Aset Negara	25
3. Pengembalian Aset Hasil Korupsi	26
4. Penyitaan Aset Hasil Kejahatan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi Dan Kerugian Negara	36
1. Pengertian Korupsi	36
2. Pengertian Kerugian Negara	39
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	44
B. Pengaturan Penjualan Aset Hasil Penyitaan Tindak Pidana Korupsi	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Aset hasil korupsi terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, dari yang berwujud hingga tidak berwujud, hingga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda berdasarkan jenis dan sifatnya. Terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang dinyatakan oleh putusan pengadilan dirampas, aset tersebut dijual dan dijadikan penerimaan negara. Penelitian ini membahas bagaimana tata kelola aset yang beragam tersebut. Sebagai aset yang disita oleh Negara. Selain itu membahas bagaimana penjualan aset hasil sitaan tersebut. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tata kelola aset yang disita dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia hasil sitaan dari Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Meliputi proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan dan pemutasian. Penyimpanan dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Terhadap aset yang tidak bisa disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan maka aset tersebut dititipkan kepada ahli atau instansi lain yang kompeten dalam menangani aset tersebut. 2. Pengaturan penjualan aset yang di sita atau dirampas hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan setelah putusan Pengadilan Negeri memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penjualan aset tersebut dilakukan melalui lelang di muka umum. Dan hasil lelang tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak. Hasil penjualan tersebut harus segera disetorkan ke kas negara. Penyelenggaraan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sebagai saran dalam tata kelola aset hasil korupsi harus memperhatikan aset barang tersebut tidak rusak dan turun nilai ekonomisnya dan sebelum pelaksanaan lelang harus dipastikan status barang barang tersebut untuk meminimalisir gugatan dari pihak ketiga.


Kata Kunci : *Aset, Korupsi, Tata Kelola.*

Pembimbing I,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP 196304121990031002

Pembimbing II,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pengembalian aset Negara akibat dari tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Para pelaku memiliki akses yang luarbiasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi sebagai contoh disembunyikan di sanak- keluarga, dipindahkan ke luar negeri dan lain sebagainya dalam upaya menyembunyikan aset-aset dari hasil tindakan korupsi.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam Proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.¹ Dalam hal ini Upaya – upaya yang dimaksud berupa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against corruption* (Konvensi Anti Korupsi), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal balik Dalam Masalah Pidana.

¹ Nashriana, 2010, “*Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian keuangan Negara*”, Jurnal Kajian Syari'ah, vol.10 nomor 2, hlm.23.

Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 Undang – Undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak hanya dengan tujuan agar para pelaku korupsi dijatuhi pidana penjara yang membuat jera pelakunya, tetapi harus juga bisa memulihkan kerugian negara yang telah hilang akibat korupsi. Pengembalian kerugian negara dilakukan dengan tujuan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam kasus korupsi kurang mendapat perhatian untuk diteliti dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum memadainya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Menurut ICW, terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 1 Januari samapi 31 Desember 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian mencapai Rp 8,04 triliun. KPK tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, kejaksaan menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan kepolisian menangani 100 kasus dengan 209 tersangka.²

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua Penanganan hukum yaitu, Penanganan secara pidana dan perdata, Penanganan secara pidana dilakukan dengan sita aset milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan negeri dengan putusan hukum yang tetap

²Catatan ICW, *tren penindakan kasus turun menjadi 271 kasus*, <http://nasional.kompas.com/>, diakses pada tanggal 08 desember 2020, pukul 15.00

berupa putusan tambahan uang pengganti.

Selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Dan penanganan secara perdata dapat melalui gugatan ke pengadilan apabila terdakwa divonis bebas dan terdapat bukti nyata adanya kerugian Negara ataupun apabila dalam hal terdakwa meninggal dunia.

Masalah pengembalian aset guna mengurangi kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping menghukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah buat mengurangi kerugian negara tersebut di samping harus diterapkan mulai dari penanganan kasus dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) berada. Untuk itu orientasi penegak hukum mengenai pengembalian aset ini perlu dipertajam terutama dalam hubungan kerja sama dengan negara lain baik melalui pertukaran informasi intelijen keuangan yang difasilitasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kordinasi dengan Tim Pemburu Koruptor, maupun kerja sama bantuan hukum timbal balik antara pemerintah kita dengan pemerintah negara lain.³

Pengembalian kerugian akibat perbuatan korupsi memang seakan tidak dapat terganti dikarenakan jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian baik berupa kerugian materiil serta kerugian immaterial. Seln itu hambatan lain ialah proses pelacakan maupun investigasi aset-aset yang dikorupsi merupakan

³ Romli Atmasasmita, 2008, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, Badan Pembinaan Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 9-10.

tantangan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Aset adalah istilah yang diartikan menjadi beberapa definisi oleh beberapa subjek. Definisi pertama datang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan bahwa aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Definisi kedua, menurut keberadaan fisik, aset dibagi menjadi dua yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Menurut Hanafi, pengertian tentang Aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa yang mendatang, atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian.⁴

Jika melihat kejahatan Korupsi dikaitkan dengan kejahatan Pencucian Uang (*money laundry*) memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat mendasar. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tersebut dikenal satu istilah yang disebut dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah berupa aset yang diperoleh dari tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁵

⁴ Hanafi dkk, 2003, *Analisis Laporan Keuangan*, edisi 3, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 51.

⁵ Marwan Efendi, 2005, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, PT. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 44.

Sebagai contoh kasus yang ada di Indonesia ialah Pada 19 April 2018, Mahkamah Agung (MA) memperberat putusan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara. Irman juga dibebankan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Kemudian, uang pengganti sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 1 miliar. Jumlah itu dikurangi uang yang telah diserahkan Irman kepada KPK sebesar 300.000 dollar AS.

Adapun kasus lain seperti pada Pada tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang di atas namakan pihak lain. Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan Negara merampas sejumlah sebidang tanah dan bangunannya serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.⁶

Berkaitan dengan hasil korupsi atau Pencucian Uang (*money laundry*), maka dilakukanlah penyitaan, penyitaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga

⁶ Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/> diakses pada 21 Desember 2020 pukul 20.30.

aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau Pencucian Uang oleh penyidik dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang sitaan tersebut jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi dapat disita Negara dan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukan ke dalam kas Negara.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mem bahasanya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan penjualan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?

⁷ Marwan Effendi, *Op. Cit* .hlm. 45

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pengaturan Tata kelola aset yang disita dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan pengaturan penjualan aset hasil penyitaan dari hasil tindak pidana korupsi .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam kemajuan teori ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan tentang tata kelola aset korupsi.
- b. Penulisan ini diharap bermanfaat bagi pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum mengenai tata kelola aset hasil korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pemikiran yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi siapapun yang memerlukan. Khususnya pada bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya
- b. Skripsi ini dapat memberikan suatu pertimbangan kepada kalangan aparat penegak hukum yang ada.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pejabat Negara dan aparaturn penegak hukum dalam menciptakan suatu konsepsi tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.
- d. Penulisan ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penulisan ini berguna dalam menambah wawasan guna melakukan penelitian hukum

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di terjadi.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis

pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

2. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan perundang-undangan negara lain dan konvensi-konvensi internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus.

3. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisis serta menyimpulkan semua bahan hukum dengan menggunakan ruang lingkup penelitian normatif .

4. **Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yang diambil pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Landasan Teori

Penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan beberapa teori yaitu teori pengawasan, teori aset , teori pengembalian aset dan teori pembuktian.

1. Teori pengawasan

supaya pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku, tentu saja tidak semudah yang rencanakan. Lebih dari itu, dalam pengelolaannya tentu memerlukan sebuah pengawasan. Penjelasan lebih detail mengenai pengawasan dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul Rahman bahwa maksud dari pengawasan itu adalah⁸ :

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;

⁸ Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 11.

- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah;
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang benar. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang.

2. Teori Aset

Menurut Hidayat aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda bergerak tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi, dan badan usaha.⁹

Aset juga merupakan barang yang dalam pengertian hukum adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha atau individu perorangan. Dan aset adalah sumberdaya yang penting bagi pemerintah, pemerintah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan.

3. Teori Pengembalian Aset

Menurut Matthew H Fleming, dalam dunia internasional, tidak ada

⁹ Hidayat Muchtar. 2011, *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*, Yogyakarta, LaksBang, hlm 4.

pengertian pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana. Pendapat Fleming tersebut lebih menekankan pada tiga faktor, yaitu: pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; kedua, yang dicabut, dirampas dan dihilangkan adalah hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan/keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.¹⁰

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut. Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya.” Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya.” Pada hakikatnya adil bermakna

¹⁰ Yanuar, P., 2015, *Pengembalian Aset hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, hlm.102.

menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.¹¹

4. Teori Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

R. Subekti mengemukakan bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹²

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :¹³

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat

¹¹ Ravena, D., & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm.179

¹² Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 2-3

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung , hlm. 13

bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.¹⁴

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat

¹⁴ Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakty, Bandung, .hlm. 45

membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Teori Pembuktian dibagi menjadi empat macam golongan, yaitu:

a. Teori Pembuktian Obyektif Murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*¹⁵. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut **D. Simons** sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.¹⁶

¹⁵ Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

¹⁶ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 229.

b. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging*)¹⁷ ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya

Andi Hamzah, mengemukakan bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.¹⁸

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)¹⁹ atau vrije bewijsleer adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

¹⁷ Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.16.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 231

¹⁹ Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.17

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.²⁰

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- I. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- II. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo , 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Chalia Indonesia, , hlm. 17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. 2008, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hidayat Muchtar, 2003, *Manajemen Aset (privat dan public)*, LaksBang, Yogyakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marwan Efendi, 2005, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, PT Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Pakuan, Bogor.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Ravena, D, & Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Media Grup, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2017, *Pengkajian Hukum Tentang Kriminalisasi*, Jakarta, Penadah Media Group.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia , Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan*

KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Suradji, Mugiyati, Sutriya, *ed.*, “*Pengkajian tentang Kriminalisasi*”, *Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Jakarta.

B. Jurnal

Agus Ngadino dan Iza Rumesten RS, 2011, “*Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*”, *Simbur Cahaya*, vol.5 nomor 2.

Ridwan, 2009, “*Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substansif*”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 27 No. 1.

Ricky Endy Khe, dkk, 2020, “*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*”, *Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1*.

Nashriana, 2010, “*Upaya Pengembalian Kerugian keuangan Negara (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. *Jurnal Kajian Syari'ah*, volume 10 Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269)

_____. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

_____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3974)

_____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (lembaran Negara tahun 2006 Nomor 20 tambahan lembaran Negara nomor 3049)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Benda Sitaan Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 876)

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3)

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270)

D. Internet

<http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance> ,

Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/>